



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI LEBONG NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI/HARMONISASI DAN TIM SEKRETARIAT TERKAIT PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN LEBONG

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi/Harmonisasi Permasalahan Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi/Harmonisasi dan Tim Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2898);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI/HARMONISASI DAN TIM SEKRETARIAT TERKAIT PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN LEBONG**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi/Harmonisasi dan Tim Sekretariat Terkait Permasalahan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Lebong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim Fasilitasi/Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi permasalahan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Memfasilitasi permasalahan pemerintahan di Tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Memonitoring tindak lanjut penyelesaian permasalahan pemerintahan Tingkat Kecamatan; dan
- d. Memonitoring tindak lanjut penyelesaian permasalahan pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan.

2. Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Permasalahan Pemerintahan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. Menginventarisir permasalahan pemerintahan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - c. Menyusun bahan rapat koordinasi fasilitasi/harmonisasi permasalahan pemerintahan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 13 Januari 2020

H BUPATI LEBONG, *20*
19/02.2020
H H. ROSJONSYAH



Lampiran 1 Keputusan Bupati Lebong
Nomor 29 Tahun 2020
Tanggal 3 Januari 2020

**SUSUNAN TIM FASILITASI/HARMONISASI TERKAIT PERMASALAHAN
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
KABUPATEN LEBONG**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. MUSTARANI, SH.M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
2	JAFRI, S.Sos	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	Wakil Ketua
3	M.SUBHAN FERRY S., ST,MM,AAP	Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretaris
4	ERIK ROSADI, S.STP.,M.Si	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
5	JAUHARI CHANDRA, SP.,MM	Inspektur Inspektorat Daerah	Anggota
6	Drs. SYABAHUL ADHA	Kabag Hukum dan HAM	Anggota
7	EKO BUDI SANTOSO, SP.M.Eng	Kepala Bidang PMD, Dinas PMD dan Sosial	Anggota
8	LIA YUNIARSI, SE.M.Ak	Kasubbag Kerjasama dan Koordinasi Urusan Pemerintahan	Anggota
9	JOHAN SYAFRIE, SE	Kasubbag Tata Pemerintahan	Anggota
10	KIKI APRIADI, S.IP	Kasubbag Otonomi Daerah dan Pengelolaan Perbatasan	Anggota
11	SAPRIANTO, S.Akt	Analisis Pemerintah Daerah	Anggota
12	ARIE YUSUF M., S.STP	Analisis Pemerintah Daerah	Anggota
13	IRHAZ LADUNI, S.STP	Analisis Pemerintah Daerah	Anggota

H. **BUPATI LEBONG,** *Y*
19/02.2020

H. **H. ROSJONSYAH**



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT TERKAIT PERMASALAHAN
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN
KABUPATEN LEBONG**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MESI YAYANTI, SE	TKK Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
2	NAWA MELENI, S.Ikom	TKK Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
3	HAMRULLAH ALAMSYAH	TKK Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
4	AHMI LATIANSYAH	TKK Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
5	TRISNO SAPUTRA	TKK Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
6	EVI SUSANTI	TKK Bagian Hukum dan HAM	Anggota
7	SRI HANDAYANI	TKK Bagian Hukum dan HAM	Anggota
8	TRI ESTU NUGROHO	TKK Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
9	ZELIA SOLEHA	TKK Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
10	WIDIA ASTUTI	TKK Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	Anggota

BUPATI LEBONG, 24

14/02-2020
H. ROSJONSYAH

